



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 21 Issue 2, September 2019

P-ISSN: 1411-2191

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Perusakan Lingkungan Hidup di Indonesia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Haris Kusumawardana

Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia

Corresponding author: kusumawardanaharis@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 10/6/2019
- Accepted: 2/8/2019
- Published: 10/9/2019

How to cite:

Kusumawardana, H., (2019), *Perusakan Lingkungan Hidup di Indonesia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Cakrawala Hukum, 21 (2), 52-60

ABSTRACT

The fact shows the environment is increasingly damaged by human activities, the environment is positioned as an object of exploitation. With regard to human rights to the environment, by placing the state as a bastion of human rights, in the management of natural resources and environment, the people should be placed as the main interests. The right to a good and healthy environment, in its fulfillment includes the physical environment and social environment. Being the focus of this research, the right to a good and healthy environment as a human right has not been positively appreciated either at the global or national level, despite the existing Universal Declaration of Human Rights, resolutions, covenants and arrangements in national legal provisions.

Keywords: Living environment, Human rights, State, Constitution

Abstrak. Kenyataan menunjukkan lingkungan hidup semakin rusak oleh ulah manusia, lingkungan diposisikan sebagai obyek eksploitasi. Terkait dengan HAM atas lingkungan hidup, dengan menempatkan negara sebagai benteng HAM, maka dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, rakyat harus ditempatkan sebagai kepentingan yang utama. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam pemenuhannya mencakup lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Menjadi fokus dari penelitian ini, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia belum mendapat apresiasi secara positif baik pada tingkat global maupun nasional, meski sudah ada DUHAM, resolusi, kovenan, dan pengaturan dalam ketentuan hukum positif tingkat nasional.

Kata Kunci: Lingkungan hidup, HAM, Negara, Undang-Undang

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Lingkungan yang bersih, aman dan berkelanjutan sangat penting untuk sepenuhnya menikmati sebagian besar hak asasi manusia (Emrah Akyuz, 2015). Kenyataan menunjukkan lingkungan hidup semakin rusak oleh ulah manusia. Lingkungan diposisikan sebagai obyek eksploitasi: menambang perut bumi tanpa kontrol, menggunduli hutan tanpa kompromi, mencemari air tanpa kendali, dan tindakan sewenang-wenang lainnya. Pelanggaran terhadap norma lingkungan hidup mengakibatkan bencana, baik alami maupun buatan manusia, dan telah mengorbankan banyak nyawa manusia. Perusakan lingkungan hidup oleh segelintir orang atau perusahaan telah menyebabkan penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap bagian terbesar manusia lainnya (Zuliansyah, 2010).

Indonesia sebagai negara yang mengakui nilai universalitas HAM (Agung Wardhana, 2007), mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar warga negaranya, yakni pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, lapangan kerja, keamanan, sandang, lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tetapi kenyataannya kualitas hidup rakyat justru mengalami penurunan. Hak dasar untuk hidup telah terancam oleh perusakan lingkungan, deforestasi, pencemaran air dan udara, perampasan sumber kehidupan rakyat.

Upaya perbaikan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup, kalah cepat dibandingkan laju kerusakan dan pencemaran yang terjadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, isu lingkungan belum berada dalam sentral pembangunan Indonesia. Penyebab utamanya karena pada tingkat pengambilan keputusan di pusat dan daerah sering mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan. Akibat yang timbul, bencana terjadi di darat, laut, dan udara sebagai degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan adalah kemerosotan dari lingkungan melalui penipisan sumber daya seperti udara, air dan tanah; Penghancuran ekosistem dan kepunahan margasatwa (Ekta Sharma, 2015). Pertanyaannya, apakah ada peran manusia Indonesia sebagai penggerak pembangunan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana lingkungan tersebut, karena dengan alasan atas nama "pembangunan" dan perdagangan bebas, pemerintah dan perusahaan atau korporasi nasional maupun transnasional secara terus menerus mengeksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sehingga, menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang pada gilirannya akan terjadi ekosida atau pembunuhan ekosistem (M. Ridha Shaleh, 2005). Yang lebih mengkhawatirkan, pembunuhan ekosistem ini bersifat final dalam artian lingkungan rusak permanen, sudah tidak dimungkinkan diperbarui dan terpulihkan kembali. Hal ini akan berdampak pada kelangsungan hidup manusia sekarang maupun generasi mendatang (Agung Wardhana, *Loc.cit*).

Oleh karena itu, agar tidak terjadi degradasi lingkungan, diperlukan etika yang memperjuangkan keadilan lingkungan dan pengakuan terhadap ketergantungan antara manusia dan lingkungan. Sayangnya, hak atas lingkungan, yang merupakan salah satu etika lingkungan demi mencapai keadilan lingkungan, belum secara maksimal disepakati dan dijalankan sebagai hak fundamental yang harus baik diakui secara politik maupun secara hukum. Hak atas lingkungan hanya sekedar membawa kekuatan moral bagi pihak pengambil keputusan dan pelaku pembangunan, karena faktanya banyak kegiatan yang masih menjurus pada praktik ekosida dan semakin menjauhkan rakyat dari kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat dan seimbang.

Berkait dengan pembunuhan ekosistem ini, gejala eksploitasi yang massif terhadap sumber daya alam secara terbuka, kenyataannya telah mengarah pada tindakan perusakan dan pemusnahan atas ekosistem sumber kehidupan dan lingkungan hidup akibat dari *ecocide* (M. Ridha Saleh, 2007). Depresi ekologi saat ini lebih disebabkan oleh pengarah pembangunan yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dan masa depan generasi. Setiap tahunnya tak kurang dari 4,1 juta hektar hutan di Indonesia berganti menjadi areal pertambangan, perkebunan

besar dan kawasan industri lainnya. Hutan yang selama ini menjadi tempat berburu, sumber obat-obatan dan sumber kehidupan bagi komunitas lokal semakin banyak yang dikuasai oleh kepentingan sekelompok orang. Sungai yang selama ini menjadi pemasok air bagi pertanian dan kebutuhan hidup harian bagi rakyat sudah semakin banyak yang tercemar, bahkan beberapa telah mengering.

Berbagai pelanggaran HAM di bidang lingkungan hidup telah terjadi di hampir seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Pelanggaran itu seharusnya dimaknai sebagai ancaman terhadap peradaban manusia Indonesia. Pada gilirannya akan terakumulasi dan bermuara pada pelanggaran hak ekonomi, pelanggaran hak sosial dan budaya, hak sipil dan politik (Kalawarta, 2003).

Berkait dengan isu kerusakan lingkungan hidup yang telah diuraikan, tulisan ini mendeskripsikan hasil kajian atas permasalahan tentang bagaimana konsepsi tentang hak asasi manusia atas lingkungan hidup, dan bagaimana implementasinya dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-artikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Analisis dilakukan menggunakan metode penerapan hukum terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia sebagai bentuk dari pelanggaran HAM.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep HAM Atas Lingkungan Hidup

HAM merupakan hak universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena posisinya sebagai manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki HAM. Hal ini menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari HAM yang berlaku sekarang yaitu bahwa hal itu merupakan hak internasional. Kepatuhan terhadap hak serupa itu telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi internasional yang sah (James W. Nickel, 1996).

James W. Nickel mengemukakan bahwa: Hak asasi manusia pada dasarnya adalah seperangkat hak. Mempunyai unsur tertentu, fungsi dan tujuan tertentu. Unsur-unsur suatu hak terdiri dari: Pertama, masing-masing hak mengidentifikasikan suatu pihak sebagai pemilik atau pemegangnya. Kedua, hak adalah suatu kebebasan atau keuntungan. Ketiga, suatu hak yang ditetapkan secara lengkap akan mengidentifikasikan pihak-pihak yang harus berperan mengusahakan tersedianya kebebasan atau keuntungan yang diidentifikasikan oleh ruang lingkup hak tersebut. Keempat, bobot suatu hak menentukan urutan atau arti pentingnya dalam berhubungan dengan norma-norma lain, jika terjadi konflik. Sedangkan fungsi hak adalah sebagai wahana untuk mengemukakan standar universal bagi perilaku pemerintah, dan tujuannya untuk menentukan klasifikasi hak yang mempunyai prioritas tinggi (*high priority goals*) di sejumlah bidang hak seperti kebebasan sipil, keamanan pribadi, perlindungan hukum, dan keadilan sosial serta menegaskan bahwa tujuan-tujuan ini semestinya diperjuangkan oleh semua bangsa.

Di samping fungsi yang disebutkan di atas, James W. Nickel juga lebih jauh mengemukakan bahwa: Ada dua pemikiran paling umum mengenai fungsi hak adalah teori kepentingan (*interest theories*) dan teori keinginan (*will theories*). Teori kepentingan, yang dikaitkan dengan tradisi utilitarian, menyatakan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan kepentingan orang dengan memberikan serta melindungi keuntungan; sedangkan teori keinginan yang dihubungkan

dengan tradisi Kantian, menyebutkan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan otonomi dengan memberikan dan melindungi otoritas, kekuasaan, atau kontrol disejumlah bidang kehidupan. Dalam teori ini, hak dianggap berperan untuk menjamin ruang tertentu bagi keinginan orang yakni kapasitas-kapasitas dalam pembuatan keputusan. Oleh sebab itu jelas bahwa hak tidak saja mempunyai fungsi tunggal tetapi mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai berikut; (1) Menyediakan suatu kategori normatif yang bersifat mengikat dan berprioritas tinggi. (2) Menyediakan dan melindungi suatu ruang otoritas. (3) Memberikan dan melindungi suatu keuntungan atau barang. (4) Menyediakan suatu kosakata normatif yang membuka peluang untuk “mengklaim” dalam bermacam-macam pengertian oleh para pemilik hak atau oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan (5) Memberikan suatu fokus bagi sejumlah unsur-unsur Hohfeldian yang berkaitan.

Berkaitan dengan unsur atau ciri-ciri dari hak, Fitzgerald sebagaimana yang dikutip Satjipto Raharjo mengemukakan beberapa ciri dari hak yaitu sebagai berikut (Satjipto Rahardjo, 2000): 1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak. 2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban, antara hak dan kewajiban terhadap hubungan korelatif. 3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan, ini biasa disebut sebagai isi dari hak. 4. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang biasa disebut obyek dari hak. 5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi dasar melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Hak-hak manusia pada hakekatnya mengacu pada prinsip tanggungjawab sosial dan keadilan sosial yang tersusun dari prinsip keadilan dan dilengkapi dengan prinsip keseimbangan dan kebajikan, yang pada akhirnya bertemu dengan nilai atau ide tertinggi yang diajarkan agama dan moral (Subhi Mahmassani, 1993).

Berdasarkan konsepsi tentang HAM yang telah diuraikan, sangatlah relevan bahwa hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM secara kodrati yang merupakan anugerah dari Tuhan kepada umat manusia (KB. Ojha, 2013). Oleh karenanya pula sangat relevan bila teori ataupun ajaran tentang HAM dikaitkan dengan berbagai pelanggaran di bidang lingkungan hidup, yang telah terjadi di hampir seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup, seyogyanya dimaknai sebagai ancaman terhadap peradaban manusia yang akan terakumulasi dan bermuara pada pelanggaran hak ekonomi, pelanggaran hak sosial dan budaya, hak sipil dan politik, atau dengan kata lain merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Abdulkadir Bolaji, 2014).

Terkait dengan HAM atas lingkungan hidup, dengan menempatkan negara sebagai benteng HAM, maka dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, rakyat harus ditempatkan sebagai kepentingan yang utama. Negara sepenuhnya berperan sebagai instrumen pengurus dan penyelenggara kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan HAM atas lingkungan hidup (Dadang Sudarja, 2007). Pengertian tentang hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat, memiliki legitimasi apabila ditundukkan kepada kepentingan hak asasi warganya. Kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dijadikan sebagai sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 33 (3) UUD 1945.

2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Kondisi lingkungan dan kebijakan lingkungan saat ini sangat berpengaruh terhadap hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan dan pendidikan, hak atas informasi, berpartisipasi, dan mendapatkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta hak asasi lainnya. Akibatnya masih banyak penduduk hidup dalam garis kemiskinan dimana sebagian besar berada pada lingkungan hidup yang buruk. Di sisi lain, degradasi lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang mengorbankan hak-hak sipil dan politik, seperti tidak adanya akses publik terhadap informasi, partisipasi, serta kebebasan untuk berbicara dan berkumpul. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, air, udara maupun kerusakan alam lainnya merupakan bumerang dan akan menimbulkan bencana di kemudian hari. Tak dapat dihindari, rakyat lah yang pada akhirnya akan menjadi korban. Fakta ini sangatlah kontradiktif dengan semangat konstitusi yang banyak memberikan jaminan terhadap perlindungan HAM (Fadli Moh. Noch, 2010).

Memang hak atas lingkungan hidup tidak diatur secara eksplisit dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Namun gerakan lingkungan hidup (*Environmental Movement*) di dunia biasanya menarik Pasal 28 dalam Deklarasi DUHAM sebagai dasar justifikasi argumen bahwa hak atas lingkungan adalah hak asasi manusia.

Dalam rumpun hak ekonomi, sosial dan budaya, justifikasi internasional menyangkut interaksi hak atas lingkungan sehingga ditafsirkan menjadi HAM dapat dilihat antara lain dalam (A. Patra M. Zen):

- 1) African Charter on Human and People Right, Pasal 21 (1);
- 2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob), Pasal 1 (2);
- 3) Resolusi PBB 1803 (XVII), 14 Desember 1962;
- 4) Resolusi PBB 3281 (XXIX), 12 Desember 1974; 5) Agenda 21 KTT Bumi Rio de Janeiro 1992.

Hubungan antara hak-hak manusia dan lingkungan muncul pada tahun 1972 di Konferensi Stockholm tentang Lingkungan Manusia (*Declaration on the Human Environment*) yang kemudian mengilhami lahirnya Resolusi PBB 3281 (XXIX) 12 Desember 1974. Salah satu tujuannya yaitu menciptakan perlindungan, pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Hal ini kemudian dipertegas kembali dengan Agenda 21 dari KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Intinya meletakkan paradigma pembangunan berkelanjutan sebagai ideologi pembangunan (Agung Wardhana, *Loc.cit*).

Undang-undang lingkungan menjamin hak lingkungan hidup dan fungsinya tergantung pada lingkungan hidup (Noor Mohammad, 2014). Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesungguhnya telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 H. Sedangkan hak atas informasi dan mengeluarkan pendapat sebagai bentuk berpartisipasi secara tegas diatur dalam Pasal 28F dan 28C ayat (3). Hak atas keadilan juga telah dijamin dalam Pasal 28C ayat (2). Demikian juga pengaturan dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Ani Purwati, 2009).

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam pemenuhannya mencakup “lingkungan fisik” dan “lingkungan sosial”. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) secara eksplisit, tema “lingkungan hidup” dinyatakan dalam Pasal 12 yang merupakan salah satu bagian dari “hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang paling tinggi yang dapat dicapai.” Dalam pasal ini, sejumlah upaya yang seharusnya dilakukan Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan, diantaranya “peningkatan semua aspek kebersihan (*hygiene*) industri dan lingkungan hidup”, (1) yang mencakup upaya pencegahan wabah dan kecelakaan kerja; pencegahan dan pengurangan CESCR menginterpretasikan hak atas kesehatan secara inklusif, tidak hanya berkaitan dengan pelayanan

kesehatan, tetapi juga faktor-faktor yang menopang kesehatan manusia, termasuk kondisi lingkungan dan pekerjaan yang sehat. (2) Selanjutnya dalam standar hukum internasional hak asasi manusia, "hak atas lingkungan yang sehat", dinyatakan dalam sejumlah Komentar Umum yang diadopsi Komite yang dibentuk atas dasar perjanjian internasional (Kovenan dan Konvensi internasional hak asasi manusia). Keterkaitan kedua hak ini sangat jelas: lingkungan hidup yang sehat merupakan salah satu faktor sosio-ekonomi yang memunculkan kondisi dimana masyarakat dapat menikmati hidup yang sehat (A Patra, 2008).

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, berkaitan erat dengan sejumlah hak asasi yang lain (*Ibid*):

- 1) hak atas perumahan, terutama berkaitan dengan pemenuhan prinsip habitabilitas (kenyamanan bertempat tinggal). Dalam Komentar Umum Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) dinyatakan "*ineadequate and deficient housing and living conditions are invariably associated with higher mortality and morbidity rates*". Untuk memastikan pemenuhan hak atas rakyat, Pemerintah diwajibkan untuk saling koordinasi antara menteri dan otoritas lokal dalam merumuskan kebijakan, berkaitan dengan kebijakan ekonomi, agrikultur, lingkungan, energi dan seterusnya).
- 2) hak atas pangan, terutama berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam merumuskan kebijakan lingkungan hidup yang dapat menopang pemenuhan hak atas pangan ini. Buruknya kebersihan lingkungan langsung maupun tidak langsung dapat menjadi bahaya besar atas keamanan pangan (*food safety*).
- 3) hak atas pendidikan. CESCR menyatakan "Education has a vital role in empowering women, safeguarding children from exploitative and hazardous labour and sexual exploitation, promoting human rights and democracy, protecting the environment, and controlling population growth".
- 4) hak atas lingkungan pekerjaan yang sehat.
- 5) hak setiap manusia untuk mendapat jaminan pencegahan, perawatan dan pengawasan terhadap wabah penyakit;
- 6) hak atas air. Pemenuhan hak ini bertujuan untuk merealisasikan sejumlah hak-hak lainnya, termasuk hak atas lingkungan.

Hak atas lingkungan hidup yang baik, sehat dan seimbang ini bila kita lihat ketentuan UUPPLH, secara spesifik menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah dalam penyelenggaraannya, antara lain (Konsideran UUPPLH):

- (1) mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;
- (3) mengatur instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: a. KLHS; b. tata ruang; c. baku mutu lingkungan hidup; d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; e. AMDAL; f. UKL-UPL; g. perizinan; h. instrumen ekonomi lingkungan hidup; i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; j. anggaran berbasis lingkungan hidup; k. analisis risiko lingkungan hidup; l. audit lingkungan hidup; dan m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
- (4) mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;
- (5) mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
- (6) mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (7) menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- (8) mengelola lingkungan hidup secara terpadu;
- (9) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- (10) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- (11) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- (12) mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- (13) mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- (14) memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
- (15) menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
- (16) menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat;
- (17) memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;
- (18) mengawasi penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- (19) melakukan kegiatan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan;
- (20) melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- (21) mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup;
- (22) membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak bertindak untuk kepentingan masyarakat, jika diketahui masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- (23) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

Ada 3 faktor yang turut mewarnai kemerosotan jaminan hukum terhadap lingkungan dan masyarakat selama tahun 2007 (Ani Purwanti, *Op.cit*), yaitu: pertama, faktor kebijakan. Sejumlah kebijakan yang lahir selama tahun 2007 seperti Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, ternyata tidak memiliki kemampuan untuk didayagunakan sebagai instrumen dalam melakukan pencegahan, perlindungan daya dukung lingkungan dan sumber daya alam bahkan berkecenderungan lebih memfasilitasi proses eksploitasi sumber daya alam. Kedua peran peradilan. Putusan peradilan yang membebaskan pelaku kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa pengadilan sebagai ujung tombak penegakan hukum, ternyata tidak sensitif terhadap krisis lingkungan dan rasa keadilan masyarakat dan masih terlalu mengedepankan kebenaran formal dan prosedural dibandingkan dengan penggalian keadilan substansial. Ketiga perjanjian Internasional dalam rangka perlindungan lingkungan maupun perdagangan dimana Indonesia terlibat belum

dioptimalkan untuk menyelamatkan kondisi lingkungan serta menjamin agar masyarakat tidak dirugikan.

Mewujudkan tata kelola yang baik secara konsisten memerlukan perombakan serta pembenahan tatanan sosial, politik dan hukum. Pembenahan yang harus dilakukan antara lain pengadaan jaminan hukum dan pengaktualisasian akses informasi, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta akses terhadap keadilan untuk mewujudkan perimbangan kekuatan antara elemen negara (*state*), sektor swasta (*private sector*) dan masyarakat madani (*civil society*) (*Ibid*).

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menghendaki adanya pengelolaan sumberdaya yang berkeadilan, baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Untuk mewujudkan keadilan intra dan inter generasi ini, pembangunan berkelanjutan berbasiskan tata kelola lingkungan yang baik (*Good Sustainable Development Governance*) menjadi sangat mutlak.

IV. Penutup

Konsepsi tentang hak asasi atas lingkungan hidup yaitu bahwa manusia merupakan bagian dari sebuah ekosistem, dimana sangat erat keterkaitan antara manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Hak atas lingkungan hidup merupakan hak dasar manusia, yang telah melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, yaitu hak yang dimiliki manusia sebagai manusia, yang merupakan anugerah dari Tuhan.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia belum mendapat apresiasi secara positif baik pada tingkat global maupun nasional, meski sudah ada DUHAM, resolusi, kovenan, dan pengaturan dalam ketentuan hukum positif tingkat nasional. Pada kenyataannya di tingkat global, negara maju memberi andil yang sangat besar bagi pemanasan global, perubahan iklim, dan rusaknya lingkungan hidup. Pada tingkat nasional, juga memberi kontribusi bagi rusaknya lingkungan hidup, dimana pencemaran dan perusakan lingkungan secara signifikan mewarnai pembangunan ekonomi di negeri ini.

Daftar Pustaka

- A Patra, *Hak atas Lingkungan yang Sehat: Prinsip dan Tanggungjawab Pemerintah*, Artikel, Jakarta, 2008.
- Agung Wardana, *Perusakan Lingkungan Sebagai Pelanggaran HAM*, artikel, 2007.
- Ani Purwati, *Tiga Hak Dasar Masyarakat Dalam Kelola LH Belum Terwujud*, Artikel, Walhi, 2009.
- Bolaji Abdulkadir, "The Right to a Healthful Environment in Nigeria: A Review of Alternative Pathways to Environmental Justice in Nigeria", Afe Babalola University: Journal of Sustainable Development Law and Policy, Vol. 3 No. 1, 2014.
- Dadang Sudarja, *Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup*, artikel, Diskusi Membangun Gerakan Lingkungan Skepo, Walhi, 2007.
- Dr. K.B. Ojha, "Human Right and Environment Pollution in India & Judiciary Contribution", *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, Vol. 2 No. 11, 2013.
- Ekta Sharma, "The Killer of Nature-Environmental Degradation", *International Journal of Students, Research in Technology & Management*, Vol. 3 No. 3, 2015.
- Emrah Akyuz, "How Do Environmental Issues Threaten Basic Human Rights? The Case of the Chernobyl Nuclear Disaster in Ukraine", *Usak Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Vol. 8 No. 2, 2015.
- Fadli Moh. Noch, *Kasus VICO Indonesia dengan Masyarakat Penggarap Lahan Desa Semangko KM 5/KM8 Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara*, Laporan Penelitian, 2010.

- James W. Nickel, *Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights*, Alih bahasa: Titi S. Dan Eddy Arini, Gramedia, Jakarta, 1996
- Kalawarta, Vol 7 No.1, Maret 2003.
- M. Ridha Saleh, *Ecocide Politik Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pelanggaran hak Asasi Manusia*, Walhi, Jakarta, 2005.
- Noor Mohammad, "Environmental Rights for Administering Clean and Healthy Environment towards Sustainable Development in Malaysia: A Case Study", Universiti Kebangsaan Malaysia, Vol. 9 No. 8, 2014.
- Patra M. Zen, dkk., *Panduan Bantuan Hukum*, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia.
- Ridha Shaleh, *Hak Rakyat Atas Lingkungan Yang Sehat Semakin Terabaikan*, Artikel, Bandung 2007.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti; Bandung, 2000.
- Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia, Suatu Perbandingan Dalam Syariat Islam dan Perundang-undangan Modern*, Tinta Mas, Jakarta, 1993.
- Zuliansyah, *Kelestarian Lingkungan Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*, artikel, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 20 September 2010.